



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifan Bin Hamid
2. Tempat lahir : Labuan Panimba
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /26 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kadjaboya, Ds. Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rifan Bin Hamid ditangkap 14 Februari 2023 sampai 16 Februari 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifan Bin Hamid Alias Ifan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifan Bin Hamid Alias Ifan karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rifan Bin Hamid Alias Ifan agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rifan Bin Hamid Alias Ifan tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,1125 (nol koma satu satu dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa Rifan Bin Hamid Alias Ifan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Rifan Bin Hamid pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan Terdakwa Rifan Bin Hamid dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA, anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bertempat di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Rifan Bin Hamid;

- Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Donggala yang antara lain Saksi Kurniawan Saing dan Saksi Paris Tonang kemudian mendatangi Terdakwa Rifan Bin Hamid yang ditemukan berada di dalam rumah. Setelah memperkenalkan diri, anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Donggala kemudian melakukan tindakan penggeledahan badan dan rumah. Selanjutnya, tepat di semak-semak rumput belakang rumah Terdakwa Rifan Bin Ahmad ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet;

- Bahwa seluruh barang tersebut merupakan milik Terdakwa Rifan Bin Ahmad yang sengaja disembunyikan sebelumnya. Terdakwa Rifan Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Sdr. Putra (masuk dalam daftar pencarian orang) bertempat di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WITA. Terdakwa Rifan Bin Ahmad membeli sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah. Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Rifan Bin Ahmad kemudian mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket kemudian disembunyikan sebelum akhirnya ditemukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Donggala;

- Bahwa Terdakwa Rifan Bin Ahmad tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1.042/NNF/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 1 (satu) paket berat netto seluruhnya 0,1761 (nol koma satu tujuh enam satu) gram positif mengandung *metamfetamina*.

**Perbuatan Terdakwa Rifan Bin Ahmad diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Rifan Bin Ahmad pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Rifan Bin Ahmad menghisap narkoba jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa Rifan Bin Ahmad mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan botol kemasan minuman yang diisi air secukupnya. Terdakwa Rifan Bin Ahmad kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa Rifan Bin Ahmad kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-46/II/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 17 Februari 2023 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Rifan Bin Ahmad menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (Amp) dan negatif terhadap tes *Methamphetamine* (Met);

- Bahwa Terdakwa Rifan Bin Ahmad merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa Rifan Bin Ahmad diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Saing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, kab. Donggala;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA, anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang baring di dalam rumah. Setelah memperkenalkan diri, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet di semak-semak rumput belakang rumah Terdakwa. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang bandar yang sering dipanggil Sdr. Putra yang tinggal di Kayumalue, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang bernama Sdr. Putra bertempat di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WITA. Terdakwa Rifan membeli sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah. Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Rifan kemudian mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr. Putra di tempat Sdr. Putra biasa nongkrong yaitu di deker lorong di Kayumalue;
- Bahwa Tidak ditemukan alat hisap (Bong), timbangan atau uang pada saat penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan penangkapan Terdakwa hanya berdasarkan laporan masyarakat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri di rumahnya pada saat penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Paris Tonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, kab. Donggala;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA, anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang baring di dalam rumah. Setelah memperkenalkan diri, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet di semak-semak rumput belakang rumah Terdakwa. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang bandar yang sering dipanggil Sdr. Putra yang tinggal di Kayumalue, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang bernama Sdr. Putra bertempat di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada hari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WITA. Terdakwa Rifan membeli sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah. Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Rifan kemudian mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr. Putra di tempat Sdr. Putra biasa nongkrong yaitu di deker lorong di Kayumalue;
- Bahwa Tidak ditemukan alat hisap (Bong), timbangan atau uang pada saat penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan penangkapan Terdakwa hanya berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri di rumahnya pada saat penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi sebanyak 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak hitam di semak-semak rumput di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Selain menemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, polisi juga menemukan dan menyita 1 (satu) kotak hitam dan 1 (satu) buah pipet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Putra di Kayumalue dengan cara Terdakwa membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita sebanyak paket kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana tiap paket harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk Terdakwa pakai bekerja angkat batu di sungai;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Putra yang mana awalnya Terdakwa hanya membeli 2 (dua) paket kecil kemudian pembelian kedua kalinya sebanyak 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu melainkan Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai bekerja;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi ke Kel. Kayumalue untuk membeli narkotika jenis sabu ke sebuah lorong dan tepatnya di sebuah deker lalu Terdakwa melihat Saudara Putra sedang duduk bersama dengan teman-temannya kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Putra dan bertanya "ada barangmu?" dan Saudara Putra mengatakan "ada, kamu mau berapa?" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Putra memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah, Terdakwa langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa kemudian sisanya sebanyak 3 paket Terdakwa masukan ke dalam kotak hitam kemudian Terdakwa meletakkan kotak tersebut di semak-semak rumput belakang rumah Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang baring-bering di dalam rumah, tiba-tiba polisi datang mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan sehingga menemukan 1 buah kotak hitam yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2023;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong dengan cara Terdakwa memasukan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas sambil Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik;
- Bahwa Yang Terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis sabu adalah perasaan terasa enak dan rasa capek hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1042/NNF/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 3 (tiga) paket berat netto seluruhnya 0,1761 (nol koma satu tujuh enam satu) gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/SKET-46/II/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 17 Februari 2023 dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Rifan Bin Ahmad menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (Amp) dan negatif terhadap tes Methamphetamine (Met);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu seberat 0,1125 (nol koma satu satu dua lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Kab. Donggala berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak hitam di semak-semak rumput di belakang rumah Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) buah pipet;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1042/NNF/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 3 (tiga) paket berat netto seluruhnya 0,1761 (nol koma satu tujuh enam satu) gram positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita sebanyak paket kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi ke Kel. Kayumalue untuk membeli narkoba jenis sabu ke sebuah lorong dan tepatnya di sebuah deker lalu Terdakwa melihat Saudara Putra sedang duduk bersama dengan teman-temannya kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Putra dan bertanya "ada barangmu?" dan Saudara Putra mengatakan "ada, kamu mau berapa?" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Putra memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah, Terdakwa langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa kemudian sisanya sebanyak 3 paket Terdakwa masukan ke dalam kotak hitam kemudian Terdakwa meletakkan kotak tersebut di semak-semak rumput belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong dengan cara Terdakwa memasukan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas sambil Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2023;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-46/II/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 17 Februari 2023 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Rifan Bin Ahmad menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (Amp) dan negatif terhadap tes Methamphetamine (Met);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang bernama Rifan bin Hamid yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

## **Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang bahwa sesuai dengan pengertian "penyalah guna" sebagaimana yang tercantum dalam uraian diatas yang didalamnya disebutkan "tanpa hak atau melawan hukum". Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu, untuk menentukan suatu perbuatan itu dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum maka perlu diketahui dasar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl



hukum atau aturan hukum yang mengizinkan seseorang bisa mempergunakan narkotika yaitu dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga apabila seseorang yang menggunakan narkotika selain daripada yang diatur dari pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti yaitu 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening. Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1042/NNF/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 3 (tiga) paket berat netto seluruhnya 0,1761 (nol koma satu tujuh enam satu) gram positif mengandung metamfetamina. Sehingga barang bukti 3

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening adalah benar narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa. Kemudian dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak hitam di semak-semak rumput di belakang rumah Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) buah pipet. Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi ke Kel. Kayumalue untuk membeli narkoba jenis sabu ke sebuah lorong dan tepatnya di sebuah deker lalu Terdakwa melihat Saudara Putra sedang duduk bersama dengan teman-temannya kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Putra dan bertanya "ada barangmu?" dan Saudara Putra mengatakan "ada, kamu mau berapa?" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Putra memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah, Terdakwa langsung mengonsumsi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa kemudian sisanya sebanyak 3 paket Terdakwa masukan ke dalam kotak hitam kemudian Terdakwa meletakkan kotak tersebut di semak-semak rumput belakang rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong dengan cara Terdakwa memasukan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas sambil Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik. Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2023. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/SKET-46/II/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 17 Februari 2023 dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Rifan Bin Ahmad menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (Amp) dan negatif terhadap tes Methamphetamine (Met);

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Terdakwa membeli 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



Terdakwa sempat mengkonsumsi 1 paket pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023, serta Terdakwa juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat- syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 tahun 2010, yang antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tertangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
3. Surat Keterangan Uji Laboratoris positif menggunakan narkoba;
4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa melihat persyaratan tersebut diatas, keadaan terdakwa tidak memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, terhadap terdakwa tidak bisa untuk dilakukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapusan pidana baik berupa alasan pembenaran dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu seberat 0,1125 (nol koma satu satu dua lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pipet;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifan bin Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana dakwaan altaernatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifan bin Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,1125 (nol koma satu satu dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami, Danang Prabowo Jati,S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. , Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Dgl